



LAPORAN GAGASAN KELITBANGAN

Periode - Mei 2026

JUDUL

"Perbup turunan Perda No 5 Tahun 2021 Tentang Kepemudaan"

Fokus Strategis

Bidang Pendidikan, Kepemudaan Dan Olahraga

Tim Ahli

I Nyoman Mudarta, S.Pd., M.Si.

Tenaga Ahli Bidang Pemerintahan

Badan Riset dan Inovasi Daerah

Kabupaten Klungkung

Jl. Kartini No.33 Semarang _ brida@klungkungkab.go.id _ <https://sadarindah.sbm-app.id/>

Latar belakang-Pemuda adalah aset bangsa yang begitu strategis untuk pembangunan dan kelangsungan bangsa. Namun jika potensi aset ini jika tdk dikelola dengan baik, tidak akan berkembang maksimal baik di bidang ekonomi, pendidikan, sosial, budaya, kepemimpinan maupun lainnya.

Pada umumnya setiap daerah memiliki tantangan dan masalah kepemudaan, seperti pengangguran, rendahnya ketrampilan dan daya saing, kenakalan remaja, penyalahgunaan narkoba hingga radikalisma. Guna meminimalisir tantangan tersebut di beberapa daerah seperti kabupaten Klungkung telah menyusun Perda tentang kepemudaan untuk memberi kerangka penanganan yang sistematis.

Daerah memang sangat memerlukan regulasi yg lebih spesifik sesuai potensinya, walaupun sudah ada payung nasional seperti UU No 40 tahun 2009 tentang kepemudaan. Tiap daerah memiliki karakteristik dan kebutuhan berbeda, Perda berfungsi menerjemahkan aturan nasional ke konteks lokal.

Dengan adanya Perda akan membuat adanya kepastian hukum dan memudahkan koordinasi antar pihak. Lebih lanjut Perda akan mengarahkan program kepemudaan lebih jelas, penganggaran kepemudaan dalam APBD lebih kuat legitimasi hukumnya, koordinasi antar elemen, ormas kepemudaan, masyarakat lebih terarah.

Berdasarkan ketenyuan padsl 11 ayst (1) pasal 12 ayat (2), pasal 13 UU no 40 th 2009 tentang kepemudaa, memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk menyusun dan melaksanakan kebijakan dalam rangka menyelenggarakan pelayanan kepemudaan.

Daerah belum memiliki pengaturan yang komprehensif mengenai kepemudaan maka diperlukan Perda.

Perda kepemudaan dibuat guna memastikan agar program yang dibuat bisa berkelanjutan bukan dalam jangka pendek saja. OPD yang membidangi mesti memahami roh Perda itu guna memastikan eksekusi program kegiatan yang dijalankan. Selain itu menindaklanjuti aturan turunannya sesuai amanat Perda baik itu dalam bentuk Perbup maupun keputusan Kepala Daerah atau Bupati.

Perbup merupakan turunan dari Perda yg sifatnya mengatur lebih teknis lagi sehingga Perda dapat dioprasionalkan. Sedangkan keputusan Bupati bersifat menetapkan, seperti penetapan tim kerja lintas instansi, OPD guna memudahkan koordinasi dan memperjelas uraian tugas masing-masing. Perbup dalam penjabarannya yang mengatur lebih lanjut sesuai yang ada di batang tubuh, maupun menyendiri lebih detail lagi untuk pelimpahan kewenangan atau tugas teknisnya.

I. Maksud dan Tujuan

Adapun maksud dan tujuan dibuatnya Perbup amanat Perda No. 5 th 2021 tentang kepemudaan adalah :

1. Menjabarkan ketentuan Perda yang masih umum menjadi aturan yang lebih rinci dan oprasional.
2. Mewujudkan isi perda agar bisa dilaksanakan secara nyata oleh OPD.
3. Menjadi dasar hukum pelaksanaannya.
4. Mengatur hal-hal detail seperti prosedur, mekanisme, persyaratan hingga pembagian tugas.
5. Agar tidak ada perbedaan tafsir dalam pelaksanaan di lapangan.

6. Perda dapat berjalan sesuai tujuan karena sudah ada aturan teknisnya.
7. Detail teknis lebih mudah disesuaikan lewat perbup tanpa harus mengubah Perda.

II. Ide dan Gagasan

Ide dari gagasan kelitbangan ini adalah :

1. Sudah 5 tahun Perda ini diundangkan belum ada Perbupnya dibuat oleh OPD pengampu.
2. Hingga tahun 2026 pelaksanaan Perda ini sangat minim mendapat perhatian, baik oleh OPD terkait maupun organisasi kepemudaan.

III. Rekomendasi

Adapun hal yang dapat direkomendasikan agar OPD pengampu membuat Perbup sesuai amanat Perda pada pasal :

1. Pasal 28 ayat (5) tentang pemberian beasiswa Diklat kepemudaan.
2. Pasal 40 tentang pengembangan kewirausahaan kepemudaan.
3. Pasal 43 tentang pengembangan kepeloporan pemuda.
4. Pasal 49 tentang pemberian sarpras pengembangan kepemudaan.
5. Pasal 63 tentang organisasi kepemudaan.
6. Pasal 65 tentang pencatatan organisasi kepemudaan.
7. Pasal 67 ayat (4) tentang data dan informasi kepemudaan.

8. Pasal.68 ayat (4) tentang pemberian penghargaan kegiatan kepemudaan.
9. Pasal 71 ayat (3) tentang kerjasama kepemudaan dengan organisasi lain baik yang ada di dalam negeri maupun luar negeri.
10. Pasal 73 ayat (6) tentang pengawasan pelaksanaan kegiatan kepemudaan.
11. Pasal 74 ayat (3) tentang sanksi administratif terhadap pelanggaran ketentuan Perda.
12. Selain membuat Perbup, OPD pengampu bekerja sama dengan KNPI dan mengintervensi program kegiatannya bersinergi dengan OPD pengampu dalam melaksanakan program kepemudaan.

Semarang, 01 Mei 2026

Disahkan oleh:



Kepala Badan Riset
dan Inovasi Daerah
Kabupaten Klungkung

IV. Kegiatan Kelompok Ahli

-

V. Lampiran

